



**P U T U S A N**

**Nomor : 0054/Pdt.G/2014/PA.Bgi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,  
selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;-----

----- L A W A N -----

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SECURITY, tempat tinggal di  
KABUPATEN BUTON, selanjutnya  
disebut **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----  
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduk perkaranya sebagaimana tertera dalam putusan sela tanggal 3 Juni  
2014, nomor : 0054/Pdt.G/2014/Pa.Bgi, yang amarnya berbunyi :-----

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk  
mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti  
tersebut di atas ;-----
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan  
diperhitungkan bersama-sama dengan putusan  
akhir ;-----

Bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk  
mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan  
sumpah dengan tidak dihadiri oleh Tergugat ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar  
pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan  
Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat  
rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil  
ma'ruf*) dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Tergugat  
tidak menghadap maka tidak dapat pula diupayakan mediasi, dan hal ini telah  
sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan  
kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama  
serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2010 disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta dan memukul badan Penggugat bila Tergugat marah, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 hingga sekarang ini, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BANGGAI LAUT ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya dapat mengajukan alat bukti satu orang saksi, maka untuk melengkapi alat bukti tersebut telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, sehingga alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dinyatakan telah terbukti, maka gugatannya harus dikabulkan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan



ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai dan Kecamatan Pasar Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk



itu ;-----

-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, SH. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD SALEH, SH.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SAMSUDIN DJAKI, SH.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD SALEH, SH.I.

Perincian Biaya Perkara :



1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)